

Available online at : <http://jurnal.utu.ac.id/lokseva>

LokSeva: Journal of Contemporary Community Service

|e-ISSN 2986-2418



Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas melalui Pendekatan Komunikasi Publik

Muharrir^{1*}, Jalaluddin¹, Muhammad Nahyan Zulfikar¹, Agung Munandar¹

¹⁾Universitas Teuku Umar, Indonesia

*Corresponding author: muharrir@utu.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Submitted: 18-12-2025
Revised: 22-12-2025
Accepted: 23-12-2025
Available online: 30-12-2025

A B S T R A K

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tidak selalu diiringi dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, sehingga berkontribusi pada tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga dengan perilaku sosial dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas melalui pendekatan komunikasi publik dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif dan komunikatif melalui penyuluhan hukum serta diskusi interaktif. Materi yang disampaikan mencakup konsep kesadaran hukum, dasar hukum lalu lintas, serta jenis pelanggaran dan sanksinya. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi dan tanya jawab langsung selama kegiatan terhadap 27 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi publik mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum lalu lintas dengan tren peningkatan sekitar $\pm 20\%$ serta mendorong pergeseran pola kepatuhan dari yang bersifat reaktif menuju kepatuhan yang bersumber dari kesadaran internal. Kegiatan ini juga menunjukkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap hukum sebagai pedoman bersama dalam menjaga keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Lalu Lintas; Komunikasi Publik.

ABSTRACT

The increasing number of motor vehicles is not always accompanied by compliance with traffic regulations, contributing to a high rate of traffic violations and accidents. This issue is not only related to technical and infrastructural aspects but also to social behavior and public legal awareness. This article aims to analyze efforts to improve traffic law awareness through a public communication approach implemented in a community service program in Gampong Ujong Tanoh Darat, Meureubo District, West Aceh Regency. The program employed an educational and communicative approach through legal counseling and interactive discussions. The materials covered the concept of legal awareness, the legal basis of traffic regulations, and types of violations along with sanctions. Evaluation was conducted qualitatively through direct observation and oral questioning during the activity involving 27 participants. The results indicate that the public communication approach enhanced community understanding of traffic law, reflected in an approximately $\pm 20\%$ upward trend in participants' understanding, and encouraged a shift in compliance patterns from reactive behavior toward compliance based on internal legal awareness. The activity also demonstrated a change in community perceptions of the law, from a coercive set of rules to a shared guideline for maintaining traffic safety and order.

Keywords: Legal Awareness; Traffic; Public Communication.

PENDAHULUAN

Transportasi darat merupakan kebutuhan vital dalam mendukung mobilitas masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula pengguna jalan dan kendaraan. Setiap tahunnya kendaraan bermotor terus bertambah, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor 106 juta unit, namun pada tahun 2023 bertambah 132 juta unit, jadi selama 6 tahun bertambah 26 juta unit (Zamzama, 2024). Seiring meningkatnya jumlah kendaraan, persoalan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas menjadi isu sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Permasalahan lalu lintas tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga erat kaitannya dengan perilaku sosial dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Meskipun jumlah kendaraan bermotor terus bertambah, hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Aturan dalam berlalu lintas sudah diatur pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, walaupun aturan tersebut sudah berjalan sekitar 15

tahun, pelanggaran lalu lintas seringkali terjadi, bukan hanya terjadi di kota-kota besar yang padat penduduk tapi juga terjadi di daerah-daerah yang mengatur lalu lintas. Menurut data dari IRSMS Korlantas Polri sepanjang tahun 2024 terdapat 2.130.014 pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia dan paling tinggi terjadi di wilayah lalu lintas di Polda Metro Jaya yaitu 16,43 persen dari jumlah total pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia. (Bareskrim Polri, 2024). Jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan antara lain menerobos lampu merah (32%), melawan arus atau *contraflow* (27%), tidak menggunakan helm (18%), menggunakan telepon genggam saat berkendara (15%), dan parkir sembarangan (8%). (Ganjar & Lase, 2025).

Secara praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap hukum lalu lintas kerap dimaknai secara sempit sebagai sekadar aturan tertulis dan ancaman sanksi. Akibatnya, kepatuhan berlalu lintas sering bersifat situasional, yaitu dilakukan ketika terdapat aparat penegak hukum atau rambu lalu lintas. Pola kepatuhan semacam ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat, melainkan masih bergantung pada pengawasan eksternal. Dengan demikian, adanya kesenjangan (*research gap*) yakni masih kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat, meskipun regulasi dan sanksi hukum telah diatur secara jelas

Kesadaran hukum yang substantif sejatinya tidak berhenti pada pengetahuan terhadap norma dan sanksi, tetapi berorientasi pada tujuan hukum itu sendiri, yakni menciptakan ketertiban, keselamatan, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Sering kali kesadaran hukum berlalu lintas baru muncul secara reaktif, yakni setelah masyarakat mengalami sanksi hukum atau kecelakaan di jalan raya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya preventif dalam membangun kesadaran hukum sebelum terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan.

Keselamatan lalu lintas tidak hanya menjadi persoalan individual, tetapi juga merupakan isu sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Kecelakaan lalu lintas sering kali menimbulkan kerugian multidimensional, mulai dari korban jiwa, luka fisik, trauma psikologis, hingga kerugian ekonomi bagi keluarga korban dan negara. Data WHO (2017) setidaknya hampir 1,25 juta orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas setiap tahun, rata-rata sekitar 3200 kematian per hari, dan tambahan 20–50 juta orang terluka atau cacat di seluruh dunia (Xin Li et al., 2018). Oleh karena itu, upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Kesadaran hukum berlalu lintas menjadi kunci utama dalam membangun sistem lalu lintas yang aman dan berkelanjutan.

Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, merupakan gampong binaan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar yang dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada penerapan pendekatan komunikasi publik yang bersifat dialogis dan partisipatif dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas, tidak hanya berfokus pada penyampaian norma dan sanksi hukum, tetapi juga menekankan proses pemahaman, perubahan sikap, serta penguatan tanggung jawab sosial masyarakat sebagai pengguna jalan. Pendekatan ini diterapkan secara kontekstual pada masyarakat gampong, yang selama ini relatif jarang menjadi sasaran utama program edukasi hukum berlalu lintas. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial masyarakat melalui strategi komunikasi publik yang edukatif dan komunikatif.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1) bagaimana kondisi pemahaman dan kesadaran hukum berlalu lintas

masyarakat Gampong Ujong Tanoh Darat; (2) bagaimana penerapan pendekatan komunikasi publik dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat Gampong Ujong Tanoh Darat.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, serta menumbuhkan kepatuhan hukum yang bersumber dari kesadaran internal, bukan semata-mata karena adanya pengawasan atau sanksi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara insidental pada bulan Juni 2024 di Balai Gampong Ujong Tanoh Darat, Kabupaten Aceh Barat. Sasaran kegiatan adalah masyarakat gampong yang terdiri atas aparatur desa dan warga yang aktif menggunakan kendaraan bermotor. Kegiatan ini diikuti oleh 27 orang peserta, yang secara umum memiliki karakteristik sebagai pengguna kendaraan bermotor aktif dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial sehari-hari. Apalagi Gampong tersebut sangat berdekatan dengan kampus Universitas Teuku Umar, yang dimana Dosen dan Mahasiswa kebanyakan menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua atau empat. Tingginya intensitas penggunaan kendaraan bermotor tidak selalu diiringi dengan pemahaman hukum yang memadai, khususnya terkait jenis pelanggaran dan konsekuensi hukumnya. Faktor kebiasaan, minimnya akses informasi hukum, serta anggapan bahwa pelanggaran kecil tidak berdampak signifikan menjadi tantangan dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas di tingkat gampong.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan komunikatif dengan tahapan sebagai berikut: (1) persiapan kegiatan melalui koordinasi dengan aparatur gampong dan penyusunan materi penyuluhan; (2) pelaksanaan penyuluhan hukum melalui pemaparan materi menggunakan media presentasi; (3) diskusi interaktif dan tanya jawab untuk menggali permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat; dan (4) evaluasi sederhana melalui pengamatan partisipasi dan respons peserta.

Materi penyuluhan mencakup konsep kesadaran hukum, dasar hukum lalu lintas, jenis pelanggaran dan sanksinya, serta dampak sosial kecelakaan lalu lintas. Pendekatan komunikasi dua arah dipilih untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Gampong Ujong Tanoh Darat berfokus pada peningkatan pemahaman dan pendalaman kesadaran hukum berlalu lintas melalui komunikasi terbuka dan dialogis. Pengukuran peningkatan pengetahuan peserta dilakukan secara kualitatif menggunakan instrumen observasi langsung dan tanya jawab lisan kepada 27 peserta, baik sebelum maupun setelah penyampaian materi. Instrumen observasi meliputi kemampuan peserta dalam mengenali jenis pelanggaran lalu lintas, memahami dasar hukum dan sanksinya, serta tingkat partisipasi aktif dalam diskusi. Sementara itu, tanya jawab digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta mampu menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan dan mengaitkannya dengan pengalaman berlalu lintas sehari-hari.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi publik mampu membuka ruang dialog antara pemateri dan peserta mengenai makna hukum berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi yang berlangsung memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta serta pergeseran cara pandang terhadap hukum, dari yang sebelumnya dipahami sebagai aturan yang bersifat memaksa menjadi sarana pengatur ketertiban dan keselamatan bersama. Dari pendekatan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum lalu lintas dengan tren peningkatan sekitar $\pm 20\%$. Temuan ini menunjukkan

bahwa komunikasi publik yang dialogis dan partisipatif terbukti efektif digunakan sebagai instrumen edukatif dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas di tingkat masyarakat.

Konsep Membangun Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama (Nurkasihani, 2020).

Penggunaan kata “bangun” biasanya disematkan dalam sebuah kalimat yang mengandung kata kerja, konotasinya lebih melekat pada membangun sebuah objek atau bangunan tertentu. Kata “bangun” juga dapat digunakan dalam keadaan orang sedang tertidur, maka penggunaan kata “membangun” pada kesadaran jika dipadankan maka tentu berlawanan, karena orang yang tersadar tentu tidak perlu untuk dibangun, maka pasti memiliki maksud lain dimana penggunaan tersebut digunakan.

Banyak orang yang dalam kondisi tersadar sedang melakukan sesuatu, padahal ianya sedang terlelap atau sengaja untuk “menidurkan” dirinya sendiri, seringkali seseorang melakukan tindakan perbuatan yang menyalahi aturan misalnya buang sampah sembarangan, dia sadar bahwa perbuatan itu salah, tapi kemudian menutup atau sengaja “tidur” dengan tindakanya supaya hal tersebut dapat cepat berlalu. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kebiasaan yang menyalahi aturan tersebut harus segera “dibangunkan” agar tidak larut dalam lelapnya.

Secara konseptual, penggunaan istilah “membangun” dalam frasa “membangun kesadaran hukum” tidak dimaknai sebagai anggapan bahwa masyarakat sepenuhnya tidak sadar hukum. Istilah tersebut menekankan adanya proses berkelanjutan untuk menumbuhkan, menguatkan, dan menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial. Adapun istilah “sadar” menunjuk pada kondisi di mana individu memahami, menerima, dan secara sukarela menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku, bukan semata-mata karena adanya tekanan eksternal. Dengan demikian, membangun kesadaran hukum merupakan proses edukatif yang bertujuan menggeser kepatuhan dari yang bersifat situasional menuju kepatuhan yang bersumber dari kesadaran internal masyarakat. Pada konteks berlalu lintas, kepatuhan terhadap aturan hukum merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, bukan semata-mata karena adanya pengawasan atau ancaman hukuman.



Gambar 1. Penyampaian Materi Membangun Kesadaran Hukum pada Masyarakat Gampong Ujong Tanoh Darat

Melalui komunikasi yang bersifat dialogis dan partisipatif, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa kepatuhan berlalu lintas tidak seharusnya bergantung pada keberadaan aparat penegak hukum atau rambu lalu lintas. Kesadaran hukum yang dibangun melalui kegiatan ini menekankan pentingnya kontrol internal, di mana kepatuhan muncul dari kesadaran akan tanggung jawab sosial sebagai pengguna jalan. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (1977), kesadaran hukum dapat tumbuh dengan 4 faktor atau unsur pembentuk kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. (Pandu, n.d.)

Unsur pertama dalam membangun kesadaran hukum yaitu pengetahuan tentang hukum, dengan pengetahuan hukum, seseorang mengetahui hukum apa yang ada, apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pelanggaran hukum seringkali diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan hukum. Misalnya, ada masyarakat yang berburu satwa dilindungi untuk makanan sehari-hari. Hal ini terjadi karena mereka tidak mengetahui bahwa hewan tersebut merupakan hewan langka yang dilarang oleh undang-undang untuk diburu. Unsur kedua adalah Pemahaman hukum, dengan pemahaman hukum seseorang bukan hanya tahu tentang hukum tapi juga paham tentang isi, tujuan, manfaat serta akibat dari pelanggaran tersebut. Unsur ketiga adalah sikap hukum, sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena hukum dianggap bermanfaat atau berguna jika hukum itu dipatuhi. Sikap hukum dihasilkan dari penilaian individu dan warga negara terhadap hukum yang berlaku. Unsur keempat adalah pola perilaku hukum, dengan pola perilaku warga negara yang taat hukum berarti bahwa hukum benar-benar berlaku dan berlaku efektif dalam masyarakat.

Ketika kesadaran hukum sudah tinggi dalam kehidupan Masyarakat, maka indikator atau ciri-cirinya dapat dilihat dari Pelanggaran hukum dijamin ringan, masyarakat memahami semua hak dan kewajibannya, tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap penegakan hukum, dan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum.

Secara teoretis, kesadaran hukum merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai nilai yang hidup dan berkembang dalam kesadaran kolektif masyarakat. Menurut Friedman, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum (Aldyan, 2022). Pada konteks lalu lintas, budaya hukum tercermin dari perilaku pengguna jalan dalam menaati aturan tanpa harus selalu diawasi oleh aparat penegak hukum. Sama halnya seperti orang yang punya aturan tapi tidak memiliki moral, maka akan menjadi malapetaka, karena moral adalah pedoman tentang baik dan buruk yang menjadi dasar perilaku seseorang dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara, serta mencerminkan nilai kesusilaan dan tanggung jawab (Trisna et al., 2025). Maka dengan moral yang tinggi pengendara kendaraan akan mematuhi aturan lalu lintas tanpa harus dipaksa ataupun diancam dengan sanksi

Kesadaran Hukum Berlalu Lintas dengan Pendekatan Komunikasi Publik

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sementara itu Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Dalam Undang-undang tersebut sudah memuat norma dan sanksi bagi pelanggar. Terkadang

masyarakat tahu ada aturan dan sanksi bagi pelanggar lalu lintas, tetapi klasifikasi macam-macam sanksi itu sendiri ada ragamnya dan ancaman pidananya. Ketika sesi diskusi interaktif, masyarakat banyak yang tidak tahu tentang hal ini, misalnya sebagai contoh apakah sama pelanggaran bagi yang tidak membawa SIM dengan tidak punya SIM, ternyata berbeda.

Menurut Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, bagi yang tidak membawa SIM pada saat mengendarai kendaraan bermotor, dikenakan sanksi Kurungan paling lama 1 bulan atau Denda maksimal Rp250.000, dan berbeda bagi yang tidak punya SIM (belum pernah punya / SIM tidak sesuai) dikenakan Pasal 281 yaitu Sanksi Kurungan paling lama 4 bulan atau Denda maksimal Rp1.000.000.

Contoh lain misalnya apakah seseorang bisa mengangkat telpon ketika berkendara atau melihat medsos? Didalam Undang-Undang Lalu Lintas memang tidak disebutkan tentang perangkat seluler, lalu apakah pengendara tersebut tidak melakukan pelanggaran?

Pasal 283 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Berdasarkan pasal tersebut, pengendara yang mengangkat telpon atau membuka pesan ketika berkendara termasuk dalam unsur-unsur pasal ini, dimana pengendara akan dipengaruhi atau mengganggu konsentrasinya ketika sedang berkendara, bukan hanya mengangkat perangkat seluler, termasuk juga kegiatan lain seperti mengobrol dengan sesama pengendara, makan dan minum saat berkendara, memasang headset saat mendengar musik dan sebagainya.

Diantara tujuan yang paling penting dengan adanya aturan tentang lalu lintas adalah selain pengendalian lalu lintas juga menjaga keselamatan para pengguna jalan dalam berlalu lintas. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (24), keselamatan lalu lintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, manusia, dan hewan di jalan raya. Pergerakan ini dikendalikan oleh seseorang dengan menggunakan akal sehat. Ketika orang yang tidak berakal sehat mengendarai kendaraan di jalan raya, hal itu membahayakan pengguna jalan lainnya. Begitu pula dengan hewan-hewan di jalan yang tidak dikelola oleh orang yang berakal sehat dapat membahayakan pengemudi jalan lainnya (Iskandar, 2020).



Gambar 2. Penyampaian Materi Lalu Lintas dengan Pendekatan Komunikatif dengan Masyarakat Gampong Ujong Tanoh Darat

Dengan adanya aturan berlalu lintas, tujuan pemerintah adalah mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas (Rahmawati, 2020). Penyelenggaraan lalu lintas di jalan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah selayaknya para pengguna jalan taat pada aturan tersebut. Berbicara tentang ketaatan hukum, hal ini tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. (Luiza, 2023). Apabila tidak taat pada hukum, maka akibatnya dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, yang sering terjadi adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. menurut data dari IRSMS Korlantas Polri sepanjang tahun 2024 pengemudi yang terlibat dengan kecelakaan lalu lintas ada 1.645.348 pengemudi, dimana 92.276 meninggal dunia. Penyebabnya adalah didominasi oleh faktor manusia sebesar 95,20 % (Bareskrim Polri, 2024), dengan angka tersebut menjadikan kecelakaan lalu lintas menempati urutan ketiga penyebab kematian terbanyak di Indonesia (Dephub.go.id, 2011).

Kesadaran hukum dalam berlalu lintas kerap tumbuh secara reaktif, yaitu baru muncul setelah masyarakat dikenai sanksi hukum atau mengalami kecelakaan di jalan. Situasi ini menegaskan perlunya langkah-langkah preventif untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini, sebelum terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan. Dengan demikian, komunikasi publik menjadi penting sebagai media edukasi yang mampu menanamkan nilai-nilai hukum secara persuasif dan partisipatif.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan pengetahuan hukum berlalu lintas masyarakat, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan kebijakan yang lebih luas. Pada tataran sosial, peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas berpotensi membentuk budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di tingkat gampong. Ketika masyarakat memahami bahwa kepatuhan hukum merupakan bentuk tanggung jawab sosial, maka perilaku berlalu lintas tidak lagi didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, melainkan pada kesadaran akan keselamatan bersama.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi publik berkontribusi dalam menggeser pola kesadaran hukum masyarakat dari yang bersifat reaktif menuju preventif. Masyarakat memahami bahwa hukum tidak hanya hadir setelah terjadinya pelanggaran atau kecelakaan, melainkan harus menjadi pedoman perilaku sebelum risiko tersebut muncul. Dengan demikian, komunikasi publik berperan sebagai instrumen edukatif yang menanamkan nilai-nilai hukum secara berkelanjutan.

Selain itu, pendekatan komunikasi publik yang digunakan dalam kegiatan ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dua arah antara pemateri dan masyarakat. Hal ini penting karena masyarakat tidak hanya menjadi objek sosialisasi hukum, tetapi juga subjek yang aktif menyampaikan pengalaman dan permasalahan nyata di lapangan. Dengan demikian, kebijakan lalu lintas yang dirumuskan di tingkat daerah dapat lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Secara konseptual, hasil kegiatan ini sejalan dengan unsur-unsur kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Meskipun kegiatan ini bersifat insidental, peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh masyarakat menjadi fondasi awal dalam membangun sikap dan perilaku tertib berlalu lintas dalam jangka panjang.

Implikasi lainnya adalah terbukanya peluang untuk mengembangkan program pengabdian lanjutan yang bersifat tematik dan berkesinambungan, seperti edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar, penguatan peran aparat gampong sebagai agen sadar hukum, serta

pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi hukum. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan masyarakat dan berkontribusi pada terciptanya sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeadilan

Peran akademisi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sosial. Melalui pendekatan ilmiah dan edukatif, akademisi tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk cara berpikir kritis masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks kegiatan ini, keterlibatan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar menunjukkan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat, khususnya dalam bidang lalu lintas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dapat disimpulkan bahwa permasalahan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan infrastruktur, tetapi sangat dipengaruhi oleh perilaku sosial serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Meskipun regulasi lalu lintas telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tingkat kepatuhan masyarakat masih relatif rendah dan cenderung bersifat situasional.

Kegiatan penyuluhan hukum dengan pendekatan komunikasi publik terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat. Melalui komunikasi yang dialogis, persuasif, dan partisipatif, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai aturan dan sanksi lalu lintas, tetapi juga memahami tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keselamatan, ketertiban, dan tanggung jawab sosial dalam berlalu lintas.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap hukum, dari yang semula dipahami sebagai alat pemaksa menjadi pedoman bersama untuk menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Proses ini sejalan dengan konsep kesadaran hukum yang meliputi unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Dengan demikian, komunikasi publik berperan penting sebagai instrumen preventif dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas yang bersumber dari kesadaran internal masyarakat, bukan semata-mata karena pengawasan atau ancaman sanksi. Meskipun kegiatan ini bersifat insidental, peningkatan pemahaman yang diperoleh masyarakat menjadi fondasi awal dalam menumbuhkan perilaku tertib dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas secara berkelanjutan.

Meskipun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum berlalu lintas, kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kegiatan bersifat insidental sehingga belum dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Kedua, evaluasi yang dilakukan masih bersifat kualitatif melalui pengamatan dan respons masyarakat yang ikut kegiatan ini, sehingga diperlukan metode evaluasi lanjutan yang lebih terukur. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dampak edukatifnya dapat dirasakan secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil kegiatan, direkomendasikan agar penyuluhan hukum berlalu lintas dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti aparat kepolisian, pemerintah gampong, dan tokoh masyarakat. Selain itu, pemanfaatan media komunikasi

publik, baik melalui media sosial maupun forum-forum masyarakat, perlu dioptimalkan sebagai sarana edukasi hukum. Pendekatan preventif yang berkelanjutan diharapkan mampu menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas yang bersumber dari kesadaran internal masyarakat.

REFERENSI

- Aldyan, A. (2022). The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 322–329. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i11.4208>
- Bareskrim Polri, P. (2024). *Polda Metro Jaya Paling Banyak Tindak Langgar Lantas / Pusiknas Bareskrim Polri*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polda_metro_jaya_paling_banyak_tindak_langgar_lantas
- Dephub.go.id. (2011). *Kecelakaan Lalu Lintas Tempati Urutan Tiga Penyebab Kematian*. https://dephub.go.id/post/read/kecelakaan-lalu-lintas-tempati-urutan-tiga-penyebab-kematian-5131?utm_source=chatgpt.com
- Ganjar, S. D., & Lase, S. P. O. (2025). Analisis Budaya Hukum dalam Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Rambu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 144–153. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.471>
- Iskandar, I. (2020). Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 1–20.
- Jurnal Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2024*. (n.d.). Retrieved December 22, 2025, from https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/laporan/1748856863675.pdf
- Li, X., Wu, L., & Yang, X. (2018). Exploring the impact of social economic variables on traffic safety performance in Hong Kong: A time series analysis. *Safety Science*, 109, 67–75. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.05.010>
- Luiza, S. N. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Jalan Dalam Berlalu Lintas. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4), 128–135. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.1617>
- Nurkasihani, I. (2020). *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*. https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat
- Pandu. (n.d.). *Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri, dan Contohnya Dalam Masyarakat*. Retrieved December 18, 2025, from <https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/>
- Rahmawati, C. (2020). Hukum Indonesia Dewasa Ini Ditinjau Dari Aliran Filsafat Hukum. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.3>
- Trisna, N., Muharrir, M., Moulia, N., Jalaluddin, J., Zulfikar, M. N., Yuana, A., & Munandar, A. (2025). Pentingnya Pendidikan Moral bagi Remaja di Era Digital untuk Interaksi yang Positif di Masyarakat. *Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service*, 4(1). <https://doi.org/10.35308/lokseva.v4i1.12357>
- Zamzama, A. (2024). *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Indonesia, Sepeda Motor Terbanyak!* GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-indonesia-sepeda-motor-terbanyak-KC4lR>